

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR: 031/HK.01.01/K.KH-05/06/2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR: 010.a/HK.01.01/K.KH-05/01/2025 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2025**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- Mengingat** : a. Undang - undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan;

- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 010.a/HK.01.01/K.KH-05/06/2025 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025.

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 010.a/HK.01.01/K.KH-05/01/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Sehingga Berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini;

KEDUA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID:

1. Menetapkan, Mengevaluasi Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan:

1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian Tanggapan Atas Keberatan Pemohon Informasi;

4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID:
1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID:
1. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi publik;
 3. Menyediakan, Mengumumkan dan/atau Memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi Yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan Mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan Memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola Sarana dan Prasarana Pelayan Informasi Publik; Dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta Menyampaikan Salinannya Kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi
1. Melayani permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;

- b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah permohonan, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bertanggungjawab Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 02 Juni 2025

 **KETUA,**
ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR:
010.a/HK.01.01/K.KH-05/06/2025
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025
Nomor : 031/HK.01.01/K.KH-05/06/2025
Tanggal : 02 Juni 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iswahyudi Wibowo, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pembina
2.	Ana Rahimah, SE.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Tim Pertimbangan
3.	Hanif Syazali, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Tim Pertimbangan
4.	Peppy Lestari, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Tim Pertimbangan
5.	Rusman, S. Pd. I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Tim Pertimbangan
6.	Untung Supriadi, S.E. NIP. 19731116 200801 1 012	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas	Atasan PPID
7.	Riduansyah, S.E. NIP. 19810107 200801 1 012	Penelaah Teknis Kebijakan	PPID
8.	M. Renaldy Maulana Anwar, SH NIP. 19972208 202505 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Satria Jumadi Guna, S.Sos NIPPPK. 199110182024211027	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Robby Oktohara, SH NIPPPK. 198610092024211010	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Ria Pratiwi, ST NIPPPK. 198804122023212046	Ahli Pertama Pranata Komputer	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Yesilia Sartika Sari, SH NIPPPK. 199103102024212033	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi

13.	Frans Setiawan, S.Kom NIPPPK. 199602062024211020	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Realino Agfosta, S. IP NIPPPK. 199310072024211021	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Ravi Lukmanul Hakim	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 02 Juni 2025

 **KETUA,**

ISWAHYUDI WIBOWO, SH